



BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR 188.45/152 /DINSOS/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan dan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan perlu program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia 2019 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) dibentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Nomor: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang Tim Pengendali Program Keluarga Harapan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Menyusun program dan rencana kegiatan PKH Kabupaten;
  2. Komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH;
  3. Penyediaan fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan;
  4. Melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan instansi terkait/lembaga vertikal di Kabupaten;
  5. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH;
  6. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan PKH dilapangan;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan PKH kepada Bupati, pelaksana PKH Provinsi dan pelaksana PKH Pusat.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang  
pada tanggal 23 April 2019  
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 188.45/ 152 /DINSOS/2019  
TANGGAL : 23 April 2019

SUSUNAN TIM KOORDINASI TEKNIS  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019

- I. Pembina : - Bupati  
- Wakil Bupati
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Ketua : Kepala Dinas Sosial
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- V. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
3. Kepala Dinas Pendidikan  
4. Kepala Dinas Kesehatan  
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian  
Penduduk dan Keluarga Berencana  
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
8. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang  
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu  
Selatan  
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
11. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Kotapinang  
12. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

  
WILDAN ASWAN TANJUNG